



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN**

Jl. Raya Tapan- Sungai Penuh Km 4

Kode Pos 25673

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
NOMOR : 140/ 35 /Kpts/WN_TTT-2021
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MUSHALLA RIYADHUS SHOLIHIN
TAHUN ANGGARAN 2021 -2027**

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Keagamaan Maka, Nagari Tebing Tinggi Tapan Perlu Membentuk Pengurus Mushalla Riyadhus Sholihin Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- b. sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan tentang Pengangkatan Pengurus Mushalla Riyadhus Sholihin Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan Tahun Anggaran 2021;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari Lembaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 213;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Nama-Nama dan Jabatannya sebagai Pengurus Mushalla Riyadhus Sholihin Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan sebagai mana tercatat pada keputusan ini
- KEDUA : Kepada nama dan Jabatan sebagai mana dimaksud pada dictum pertama diatas Bertugas dan Berkewajiban Sebagai Pengurus Mushalla di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Tapan.
- KETIGA : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian Hari terdapat Kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Tebing Tinggi Tapan,
Pada tanggal 16 Januari 2021

WALI NAGARI TEbing Tinggi TAPAN,



Tembusan :

1. Yth. Bpk.Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth.Bpk.Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
3. Yth. Sdr.Ketua BAMUS Nagari Tebing Tinggi Tapan.
4. Yth. Sdr.Pejabat yang Bersangkutan.
5. Peringgal

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
: 140/ 14 /Kpts-WN-TTT-2021
: 16 Januari 2021
: PENGANGKATAN PENGURUS MUSHALLA ROYADHUS SHOLIHIN
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
TAPAN TAHUN 2021 – 2027

**SUSUNAN PENGURUS MUSHALLA RIYADHUS SHOLIHIN
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN**

KETUA : BASTIAN NURDIN
WAKIL : SUNARDI
SEKRETARIS I : IPAL MUKHINIZAR
SEKRETARIS II : HAMDANI
BENDAHARA : SIHARDI

Ditetapkan di Tebing Tinggi Tapan,
Pada tanggal 16 Januari 2021

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN,

